



JAMINAN PEMELIHARAAN

(KONSTRUKSI)

Nomor Jaminan : 1604.24.051.2.02155-3/00

Nilai : Rp. 81.282.650.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. RANGGA BUANA MANDIRI, [REDACTED] KAB. PANGANDARAN, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, [REDACTED] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terkait pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANGANDARAN, JL. RAYA CIJULANG NO. 345 DUSUN PATROL DESA GIBENDA KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 81.282.650.00 (terbilang Delapan Puluh Satu Juta Dus Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
2. Maka kami TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melaksanakan pekerjaan PEMBANGUNAN HATCHERY DAN SARANA PENDUKUNG sebagaimana ditetapkan berdasarkan Benda Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan No. 027/2069.b/BAST/DKPKP.3/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu dilata dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Tasikmalaya pada tanggal 30 Desember 2024

TERJAMIN

CV. RANGGA BUANA MANDIRI

PENJAMIN

PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA 4


CV. RANGGA BUANA MANDIRI

Nuhudin Arie Frayogha, S.E.
Direktur


PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA

Rony Ramadhian Lubis
Pemimpin Cabang

Untuk keyakinan, penegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia

PT. Asuransi Kredit Indonesia

Kantor Pusat : Jl. Angkasa Blok B-9, Kav. 8 Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat - 10510 INDONESIA
P : +6221 6546471, 6546472 F : +6221 6546483 www.askrindo.co.id

call center

1600-1234567

untuk OBLIGEE